



P U T U S A N

NOMOR : 06/ Pid. B /2011/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : JENI Anak Dari LAYUK ;

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 14 Februari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.III Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

II. Nama lengkap : HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN ;

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 11 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.02 Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;



Nama

III. **Nama lengkap** : **YOHANES MANANG Anak Dari**
MANANG UNEG ;

Tempat lahir : Teras (Kab. Malinau) ;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 23 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.II Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

IV. **Nama lengkap** : **LEWI Anak Dari ADAU ;**

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 16 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.I Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

V. **Nama lengkap** : **WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU ;**

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;
Umur/tgl lahir : 31 Tahun / 07 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.03 Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;



Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Nama

VI. Nama lengkap : INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN ;

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;

Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 15 Mei 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.03 Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

VII. Nama lengkap : UDAU LERANG Anak Dari LERANG ;

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;

Umur/tgl lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.I Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

VIII. Nama lengkap : YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD ;

Tempat lahir : Long Uli (Kab. Malinau) ;

Umur/tgl lahir : 54 Tahun / 07 Maret 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;



Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.02 Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Nama

IX. Nama lengkap : MARTEN Anak Dari LAWAT ;

Tempat lahir : Batu Kajang (Kab. Malinau) ;

Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 22 Agustus 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT.03 Kec. Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa ditahan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2010 No. Pol. : SP. Han/ 48-53/ X/ 2010/ Reskrim sejak tanggal 13 Oktober 2010 s/d tanggal 01 Nopember 2010 di Rutan Polres Malinau (**Untuk Terdakwa I, II, III, VII, VIII dan IX**);
2. Penyidik tanggal 14 Oktober 2010 No. Pol. : SP. Han/ 54-56/ X/ 2010/ Reskrim sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 02 Nopember 2010 di Rutan Polres Malinau (**Untuk Terdakwa IV, V, dan VI**);
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2010 No. B. 68-73/ Q.4.21/ Epp/ 10/ 2010 sejak tanggal 02 Nopember



2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 di Rutan Polres Malinau
(**Untuk Terdakwa IV, V, dan VI**) ;

4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2010 No. B. 74-76/ Q.4.21/ Epp/ 10/ 2010 sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d tanggal 12 Desember 2010 di Rutan Polres Malinau (**Untuk Terdakwa I, II, III, VII, VIII dan IX**) ;
5. Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2010 No. Print : 367/ Q.4.21/ Ep./ 12/ 2010 sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d 25 Desember 2010 di dalam KOTA Kabupaten Malinau ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Desember 2010 Nomor : 175-183/ SPP/ Pen. Pid/ 2010/ PN. Mal. Sejak tanggal 26 Desember 2010 s/d tanggal 24 Januari 2011 di dalam KOTA Kabupaten Malinau ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Januari 2011 Nomor : 13-21/ SPP/ Pen.Pid/ 2011/ PN. Mal. Sejak tanggal 21 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2011 di dalam KOTA Kabupaten Malinau ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 59-67/ SPP/ Pen.Pid/ 2011/ PN. Mal. Sejak tanggal 20 Februari 2011 s/d tanggal 20 April 2011 di dalam KOTA Kabupaten Malinau ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ALEX CHANDRA, SH., SE., M. Hum., Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum ALEX CHANDRA, SH., SE., M.Hum., beralamat di Jln. Raja Pandita No.48. malinau yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/ Pen. Pid/ 2011/ Pn. Mal. Tertanggal 06 April 2011 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK. :PDM-050/ Mal/ 07 / 2010, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **Terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **Terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **Terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **tedakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **Terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **Terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **Terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan **Terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Perbuatan Percobaan Pemerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa **Terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **Terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **Terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **Terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **tedakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **Terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **Terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **Terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan **Terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT dengan pidana penjara masing-masin **selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit bulldozer Caterpillar D7G, nomor mesin 10Z37817, nomor chasis 65V08473 ;
- 1 (satu) unit bulldozer Caterpillar D7G, nomor mesin 1 TF 02852, nomor chasis 07MB02440 ;
- 1 (satu) unit bulldozer Caterpillar D7G, nomor mesin 10Z12191, nomor chasis 65V06735;
- 1 (satu) unit bulldozer Caterpillar D7G, nomor mesin 10Z12987, nomor chasis 65V06879 ;
- 1 (satu) unit truk Logging Nissan TZA52PPN, nomor mesin RD 8-302161, nomor chasis 01261 ;
- 1 (satu) unit dump truck Nissan TZA52PPN, nomor mesin RD 8-303937, nomor chasis 4414 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pic up nomor mesin 935211, nomor chasis 7243 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Trailer Truk Nissan TZA52PPN nomor RDB-302161 No Chasis 01261 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Trailer Truk Nissan TZA52PPN nomor RDB-303937 No Chasis 4414 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Hilina Daihatsu pic up nomor mesin 935211, nomor chasis 7243 ;

Dikembalikan kepada saksi korban an. YOSEF anak dari YOHANES;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi yang disampaikan secara tertulis pada **hari Rabu tanggal 20 April 2011** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan/ tuduhan ;



2. Merehabilitasi nama baik para terdakwa, serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukannya seperti semula ;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau pledoi dari Penasihat Hukum para terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan secara lisan dipersidangan bahwa ia tetap pada Surat Tuntutannya. Demikian pula Penasihat Hukum para terdakwa tetap pada nota pembelaan atau pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 27 Juli 2010 Nomor : REG. PERKARA : PDM-77/ MAL/ 12/ 2010 sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa **Terdakwa I.** JENIK Anak Dari LAYUK , **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN , **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD, **terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan saksi YUWEL OVANG dan Saksi LUHAT IGAI Als LUHAT (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setdak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Camp. Luhur Perkasa Desa Batu Kajang Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mencoba***



melakukan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa CV. LUHUR PERKASA selaku pihak yang memanfaatkan kayu sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau Nomor : 522.21/ 73/ Kpts-II/ 2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada KBNK an. CV. LUHUR PERKASA pada areal pembangunan perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tahun 2010/2011 tertanggal 11 Februari 2010, yang mana areal pemanfaatan kayu hasil hutan tersebut antara lain berada masuk di Wilayah Desa Batu Kajang Kabupaten Malinau ; -----
- Bahwa disamping itu CV. LUHUR PERKASA telah pula mendapatkan Izin dari Gubernur Kaltim sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 680/ 4847/ Kpts/ DK-III/ 2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Izin memasukkan dan Penggunaan peralatan untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu An. CV. LUHUR PERKASA pada areal pembangunan perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ; -----
- Bahwa sebelum memulai kegiatannya, CV. Luhur Perkasa telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Batu Kajang perihal akan dilakukan kegiatan penebangan hutan di Wilayah Desa Batu Kajang dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. BINA SAWIT ALAM



MAKMUR dan hasil dari sosialisasi tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa masyarakat menyetujui adanya kegiatan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati sebagaimana tertuang di dalam Surat Kesepakatan Bersama CV. Luhur Perkasa dengan masyarakat Desa Batu Kajang tentang rencana Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 14 Juli 2010 ;

- Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2010 atau sekitar waktu itu tahun 2010 pihak CV. Luhur Perkasa mulai melakukan kegiatannya sebagaimana ditentukan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Malinau tersebut namun kemudian para terdakwa bersama saksi YUWEL OVANG dan saksi LUHAT beramai-ramai mendatangi Camp. CV. Luhur Perkasa dengan membawa senjata tajam dan berteriak-teriak meminta agar CV. Luhur Perkasa berhenti melakukan kegiatannya jika tidak memenuhi keinginan para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT yaitu antara lain meminta pihak perusahaan untuk meratakan lokasi Desa Batu Kajang, meminta kayu-kayu untuk pembangunan desa dan gereja serta meminta dibuatkan sarana air bersih. Bahwa oleh karena merasa terancam selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2010 CV. Luhur Perkasa menghentikan kegiatannya dan kembali melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada warga masyarakat desa Batu Kajang. Setelah itu pihak CV. Luhur Perkasa kembali melakukan kegiatannya namun kemudian para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT kembali pula mendatangi camp. CV. Luhur Perkasa dan kembali meminta agar keinginan dan permintaannya dipenuhi jika tidak maka CV. Luhur Perkasa



berhenti beroperasi, namun permintaan para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT tersebut oleh pihak CV. Luhur Perkasa belum dipenuhi/ diserahkan kepada para terdakwa ;

- Bahwa oleh sebab itu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa bersama saksi YUWEL OVANG serta saksi LUHAT dan masyarakat Desa Batu Kajang secara beramai-ramai mendatangi CV. Luhur Perkasa sembari berteriak-teriak serta menaiki alat-alat berat perusahaan yang diparkir lalu salah satu dari terdakwa YONATAN TAD mengeluarkan kata-kata berupa ancaman “Perusahaan ini jangan beroperasi lagi disini kalau masih beroperasi kami akan membakar camp dan alat berat” selanjutnya para terdakwa langsung menyebar untuk mengambil dan membawa alat-alat berat perusahaan dimana terdakwa JENI mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna kuning yang bermuatan tangki minyak dari Camp. CV. Luhur Perkasa, terdakwa HARUN mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa YOHANES MANANG mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa LEWI mengambil 1 (satu) unit mobil hiline warna silver dari Camp. CV. Luhur Perkasa, terdakwa WELIS mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa INCUK TUBAN Als NCUK mengambil 1 (satu) unit mobil hiline warna silver dari Camp. CV. Luhur Perkasa, dan saksi DARSONI Als RONI Warga Desa Batu Kajang yang dipekerjakan di CV. Luhur Perkasa yang merasa takut karena dipaksa dan diancam oleh masyarakat Desa Batu Kajang ikut mengambil 1 (satu) unit truck logging warna kuning sedangkan



saksi YUWEL OVANG dan saksi LUHAT mengawasi dan mengamankan seluruh kegiatan pengambilan dan penyanderaan kendaraan berat milik perusahaan sampai selesai dibawa di Kampung Desa Batu Kajang sesampainya di kampung, saksi YUWEL meminta kunci alat-alat berat tersebut lalu saksi YUWEL serahkan kepada saksi LUHAT, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut lalu pihak perusahaan CV. Luhur Perkasa melaporkan pada Polres Malinau ;

- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I.** JENIK Anak Dari LAYUK , **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN , **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NGUK Anak Dari TUBAN, **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **terdakwa VIII,** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD, **terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan saksi YUWEL OVANG dan Saksi LUHAT IGAI Als LUHAT (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wita atau setdak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Camp. Luhur Perkasa Desa Batu Kajang Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang***



dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ; -----

- Bahwa CV. LUHUR PERKASA selaku pihak yang memanfaatkan kayu sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau Nomor : 522.21/ 73/ Kpts-II/ 2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada KBNK an. CV. LUHUR PERKASA pada areal pembangunan perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tahun 2010/2011 tertanggal 11 Februari 2010, yang mana areal pemanfaatan kayu hasil hutan tersebut antara lain berada masuk di Wilayah Desa Batu Kajang Kabupaten Malinau ; -----
- Bahwa disamping itu CV. LUHUR PERKASA telah pula mendapatkan Izin dari Gubernur Kaltim sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 680/ 4847/ Kpts/ DK-III/ 2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Izin memasukkan dan Penggunaan peralatan untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu An. CV. LUHUR PERKASA pada areal pembangunan perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ; -----
- Bahwa sebelum memulai kegiatannya, CV. Luhur Perkasa telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Batu Kajang perihal akan dilakukan kegiatan penebangan hutan di Wilayah Desa Batu Kajang dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR dan hasil dari sosialisasi tersebut pada pokoknya



berkesimpulan bahwa masyarakat menyetujui adanya kegiatan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati sebagaimana tertuang di dalam Surat Kesepakatan Bersama CV. Luhur Perkasa dengan masyarakat Desa Batu Kajang tentang rencana Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 14 Juli 2010 ;

- Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2010 atau sekitar waktu itu tahun 2010 pihak CV. Luhur Perkasa mulai melakukan kegiatannya sebagaimana ditentukan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Malinau tersebut namun kemudian para terdakwa bersama saksi YUWEL OVANG dan saksi LUHAT beramai-ramai mendatangi Camp. CV. Luhur Perkasa dengan membawa senjata tajam dan berteriak-teriak meminta agar CV. Luhur Perkasa berhenti melakukan kegiatannya jika tidak memenuhi keinginan para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT yaitu antara lain meminta pihak perusahaan untuk meratakan lokasi Desa Batu Kajang, meminta kayu-kayu untuk pembangunan desa dan gereja serta meminta dibuatkan sarana air bersih. Bahwa oleh karena merasa terancam selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2010 CV. Luhur Perkasa menghentikan kegiatannya dan kembali melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada warga masyarakat desa Batu Kajang. Setelah itu pihak CV. Luhur Perkasa kembali melakukan kegiatannya namun kemudian para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT kembali pula mendatangi camp. CV. Luhur Perkasa dan kembali meminta agar keinginan dan permintaannya dipenuhi jika tidak maka CV. Luhur Perkasa berhenti beroperasi, namun permintaan para terdakwa beserta



saksi YUWEL dan LUHAT tersebut oleh pihak CV. Luhur Perkasa belum dipenuhi/ diserahkan kepada para terdakwa ;

- Bahwa oleh sebab itu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa bersama saksi YUWEL OVANG serta saksi LUHAT dan masyarakat Desa Batu Kajang secara beramai-ramai mendatangi CV. Luhur Perkasa sembari berteriak-teriak serta menaiki alat-alat berat perusahaan yang diparkir lalu salah satu dari terdakwa YONATAN TAD mengeluarkan kata-kata berupa ancaman “Perusahaan ini jangan beroperasi lagi disini kalau masih beroperasi kami akan membakar camp dan alat berat” selanjutnya para terdakwa langsung menyebar untuk mengambil dan membawa alat-alat berat perusahaan dimana terdakwa JENI mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna kuning yang bermuatan tangki minyak dari Camp. CV. Luhur Perkasa, terdakwa HARUN mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa YOHANES MANANG mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa LEWI mengambil 1 (satu) unit mobil hiline warna silver dari Camp. CV. Luhur Perkasa, terdakwa WELIS mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa INCUK TUBAN Als NCUK mengambil 1 (satu) unit mobil hiline warna silver dari Camp. CV. Luhur Perkasa, dan saksi DARSONI Als RONI Warga Desa Batu Kajang yang dipekerjakan di CV. Luhur Perkasa yang merasa takut karena dipaksa dan diancam oleh masyarakat Desa Batu Kajang ikut mengambil 1 (satu) unit truck logging warna kuning sedangkan saksi YUWEL OVANG dan saksi LUHAT mengawasi dan



mengamankan seluruh kegiatan pengambilan dan penyanderaan kendaraan berat milik perusahaan sampai selesai dibawa di Kampung Desa Batu Kajang sesampainya di kampung, saksi YUWEL meminta kunci alat-alat berat tersebut lalu saksi YUWEL serahkan kepada saksi LUHAT, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut lalu pihak perusahaan CV. Luhur Perkasa melaporkan pada Polres Malinau ;

- Akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi YUWEL dan saksi LUHAT tersebut, kegiatan operasional CV. Luhur Perkasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per hari atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
-

ATAU
KETIGA

Bahwa **Terdakwa I.** JENIK Anak Dari LAYUK , **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN , **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **terdakwa VIII,** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD, **terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan saksi YUWEL OVANG dan Saksi LUHAT IGAI Als LUHAT (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekira pukul 09.00



Wita atau setdak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Camp. Luhur Perkasa Desa Batu Kajang Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa CV. LUHUR PERKASA selaku pihak yang memanfaatkan kayu sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau Nomor : 522.21/ 73/ Kpts-II/ 2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada KBNK an. CV. LUHUR PERKASA pada areal pembangunan perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tahun 2010/2011 tertanggal 11 Februari 2010, yang mana areal pemanfaatan kayu hasil hutan tersebut antara lain berada masuk di Wilayah Desa Batu Kajang Kabupaten Malinau ; -----
- Bahwa disamping itu CV. LUHUR PERKASA telah pula mendapatkan Izin dari Gubernur Kaltim sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 680/ 4847/ Kpts/ DK-III/ 2010 tertanggal 14 September 2010 tentang Izin memasukkan dan Penggunaan peralatan untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu An. CV. LUHUR PERKASA pada areal pembangunan perkebunan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ; -----



- Bahwa sebelum memulai kegiatannya, CV. Luhur Perkasa telah terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat Batu Kajang perihal akan dilakukan kegiatan penebangan hutan di Wilayah Desa Batu Kajang dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR dan hasil dari sosialisasi tersebut pada pokoknya berkesimpulan bahwa masyarakat menyetujui adanya kegiatan tersebut dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati sebagaimana tertuang di dalam Surat Kesepakatan Bersama CV. Luhur Perkasa dengan masyarakat Desa Batu Kajang tentang rencana Pemanfaatan Kayu (IPK) tertanggal 14 Juli 2010 ;

- Bahwa kemudian setelah adanya kesepakatan bersama tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2010 atau sekitar waktu itu tahun 2010 pihak CV. Luhur Perkasa mulai melakukan kegiatannya sebagaimana ditentukan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Malinau tersebut namun kemudian para terdakwa bersama saksi YUWEL OVANG dan saksi LUHAT beramai-ramai mendatangi Camp. CV. Luhur Perkasa dengan membawa senjata tajam dan berteriak-teriak meminta agar CV. Luhur Perkasa berhenti melakukan kegiatannya jika tidak memenuhi keinginan para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT yaitu antara lain meminta pihak perusahaan untuk meratakan lokasi Desa Batu Kajang, meminta kayu-kayu untuk pembangunan desa dan gereja serta meminta dibuatkan sarana air bersih. Bahwa oleh karena merasa terancam selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2010 CV. Luhur Perkasa menghentikan kegiatannya dan kembali



melakukan pertemuan dan sosialisasi kepada warga masyarakat desa Batu Kajang. Setelah itu pihak CV. Luhur Perkasa kembali melakukan kegiatannya namun kemudian para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT kembali pula mendatangi camp. CV. Luhur Perkasa dan kembali meminta agar keinginan dan permintaannya dipenuhi jika tidak maka CV. Luhur Perkasa berhenti beroperasi, namun permintaan para terdakwa beserta saksi YUWEL dan LUHAT tersebut oleh pihak CV. Luhur Perkasa belum dipenuhi/ diserahkan kepada para terdakwa ;

- Bahwa oleh sebab itu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita para terdakwa bersama saksi YUWEL OVANG serta saksi LUHAT dan masyarakat Desa Batu Kajang secara beramai-ramai mendatangi CV. Luhur Perkasa sembari berteriak-teriak serta menaiki alat-alat berat perusahaan yang diparkir lalu salah satu dari terdakwa YONATAN TAD mengeluarkan kata-kata berupa ancaman “Perusahaan ini jangan beroperasi lagi disini kalau masih beroperasi kami akan membakar camp dan alat berat” selanjutnya para terdakwa langsung menyebar untuk mengambil dan membawa alat-alat berat perusahaan dimana terdakwa JENI mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truck warna kuning yang bermuatan tangki minyak dari Camp. CV. Luhur Perkasa, terdakwa HARUN mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa YOHANES MANANG mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa LEWI mengambil 1 (satu) unit mobil hiline warna silver dari Camp. CV. Luhur Perkasa, terdakwa WELIS mengambil 1 (satu) unit Buldozer Capterpillar D7G warna kuning di lokasi penggarapan, terdakwa



INCUK TUBAN Als NCUK mengambil 1 (satu) unit mobil hiline warna silver dari Camp. CV. Luhur Perkasa, dan saksi DARSONI Als RONI Warga Desa Batu Kajang yang dipekerjakan di CV. Luhur Perkasa yang merasa takut karena dipaksa dan diancam oleh masyarakat Desa Batu Kajang ikut mengambil 1 (satu) unit truck logging warna kuning sedangkan saksi YUWEL OVANG dan saksi LUHAT mengawasi dan mengamankan seluruh kegiatan pengambilan dan penyanderaan kendaraan berat milik perusahaan sampai selesai dibawa di Kampung Desa Batu Kajang sesampainya di kampung, saksi YUWEL meminta kunci alat-alat berat tersebut lalu saksi YUWEL serahkan kepada saksi LUHAT, sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut lalu pihak perusahaan CV. Luhur Perkasa melaporkan pada Polres Malinau ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi YUWEL dan saksi LUHAT tersebut, kegiatan operasional CV. Luhur Perkasa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per hari atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan **7 (tujuh)** orang saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :



1. SAKSI YOSEF Anak Dari YOHANES, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. DANU yang bekerja sebagai koordinator lapangan dari CV. LUHUR PERKASA karena saat kejadian saksi berada di Samarinda ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari alat berat yang di sandera oleh para terdakwa yang digunakan oleh CV. LUHUR PERKASA yang saat itu sedang mengerjakan kegiatan pemanfaatan kayu dari PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR milik dari saksi ;
- Bahwa adapun alat berat yang disandera oleh para terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari para terdakwa menyandera alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kerja sama dengan CV. LUHUR PERKASA dalam rencana pembukaan kebun kelapa sawit oleh PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;
- Bahwa saksi adalah direktur dari PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR sedangkan CV. LUHUR PERKASA Kuasa Direksinya adalah Panardi ;



- Bahwa akibat penyanderaan alat berat tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dengan tindakan penyanderaan alat berat yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;

2. SAKSI KARIM LAING Anak Dari LAING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sehari sebelum kejadian tepatnya malam sebelum kejadian diadakan perundingan di rumah Sdr. UDAU (Wakil Ketua Adat) membicarakan rencana masyarakat Desa Batu Kajang yang akan mengamankan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA, kemudian keesokan harinya saksi melihat masyarakat berangkat ke menuju camp CV. LUHUR PERKASA, namun saksi tidak ikut karena anaknya sedang sakit ;
- Bahwa adapun alat berat yang disandera oleh para terdakwa adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;



- Bahwa saksi mengetahui alat berat tersebut karena setelah diambil dibawa ke Desa Batu Kajang sehingga saksi dapat melihat alat berat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan yaitu Sdr. Yosef untuk membicarakan tentang hutan adat milik Desa Batu Kajang yang disitu terdapat sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat dan ladang yang sedang ditanami padi digusur oleh CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah warga yang datang ke Camp. CV. LUHUR PERKASA membawa alat atau tidak karena saksi tidak ikut ke camp ;

3. SAKSI DASRONI Als RONI Anak Dari KOLEH LERANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi juga bekerja pada CV. LUHUR PERKASA sebagai operator buldozer ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu berada di camp CV. LUHUR PERKASA sedang menunggu mandornya untuk berangkat ke lokasi kerja ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang menunggu mandornya menjemput ke lokasi kerja, namun tiba-tiba muncul masyarakat Desa Batu Kajang sekitar 60 (enam puluh) orang beramai-ramai sambil meneriakan berhenti bekerja kalau masih



bekerja perusahaan ini akan kami bakar kemudian saksi ikut bergabung dengan masyarakat karena saksi merasa takut jika tidak mendukung aspirasi masyarakat ;

- Bahwa setahu saksi yang meneriakan *"berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini akan kami bakar"* adalah Sdr. YONATAN (terdakwa VIII) ;
- Bahwa selanjutnya masyarakat mengambil alat berat milik perusahaan CV. LUHUR PERKASA dan saksi juga disuruh oleh masyarakat untuk membawa alat berat tersebut ke Desa Batu Kajang ;
- Bahwa karena saksi merasa ketakutan dengan ancaman masyarakat pada saat itu sehingga saksi pun membawa 1 (satu) unit truck logging yang saat itu berada di camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memimpin rombongan tersebut, namun yang dituakan adalah Sekdes yaitu Sdr. YUWEL dan Sdr. LUHAT ;
- Bahwa adapun alat berat yang disandera oleh warga Desa Batu Kajang pada saat itu adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52 yang dibawa oleh saksi, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan agar tuntutan masyarakat bisa diselesaikan ;
- Bahwa setahu saksi tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang yaitu melarang perusahaan untuk tidak bekerja di tanah adat masyarakat Desa Batu Kajang yang disitu terdapat sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat ;



- Bahwa pada saat masyarakat datang ke camp CV. LUHUR PERKASA saksi melihat sebagian besar masyarakat membawa parang namun saksi sudah lupa siapa-siapa yang membawa parang tersebut ;
- Bahwa saksi juga melihat para terdakwa ikut dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

4. SAKSI NIN LUBIT Anak Dari LUBIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Batu Kajang ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa dengan masyarakat Desa Batu Kajang lainnya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Yuwel dan Luhut bahwa alat berat kami sudah amankan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di ladang dan ketika pulang sudah melihat 7 (tujuh) alat berat yang diparkir di lapangan RT.III Desa Batu Kajang ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan agar tuntutan masyarakat bisa diselesaikan ;



- Bahwa setahu saksi tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :
 - ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang
 - ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;
- bahwa setahu saksi dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
- Bawha saksi juga pernah menandatangani Surat Kesepakatan bersama antara pihak PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR dengan Masyarakat Desa Batu Kajang dan CV. LUHUR PERKASA dengan Masyarakat Desa Batu Kajang tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Desa Batu Kajang ;
- Bahwa saksi kurang ingat dengan isi surat kesepakatan itu karena tidak pernah diberikan oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa sebelum perusahaan tersebut beroperasi pihak perusahaan sudah terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Batu Kajang tentang rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ;

5. SAKSI YUWEL OVANG Anak Dari Ovang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan warga Desa Batu Kajang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut langsung dalam rombongan tersebut serta saksi juga sebagai orang yang dituakan dan dipercayakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika adanya keinginan dari masyarakat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan karena melihat hutan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kajang yang didalamnya terdapat sumber air bersih bagi masyarakat dan juga terdapat ladang dari masyarakat sudah digusur oleh pihak perusahaan, sehingga masyarakat selanjutnya mengadakan rapat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan namun karena sulitnya untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan sehingga malam sebelum kejadian tanggal 07 Oktober 2010 masyarakat Desa Batu Kajang bersama saksi mengadakan rapat di tempat Wakil Ketua Adat yaitu Sdr. UDAU (terdakwa VII) dan sepakat untuk mengamankan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 masyarakat Desa Batu Kajang bersama para terdakwa dan saksi berangkat beramai-ramai menuju Camp CV. LUHUR PERKASA dan setibanya ditempat kejadian langsung mengambil alat-alat berat tersebut ;



- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa posisi alat berat saat diambil yaitu 1 (satu) unit dozer diambil di Mess CV. LUHUR PERKASA, 3 (tiga) unit dozer diambil dilokasi CV. LUHUR PERKASA, kemudian 1 (satu) unit dump truk tangki minyak dan 1 (satu) unit logging truck serta 1 (satu) unit mobil hiline diambil dari Mess CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. WELIS (terdakwa V) dan 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), kemudian 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa dan saksi mengamankan alat berat tersebut adalah semata-mata sebagai alat negoisasi dengan pihak perusahaan untuk membicarakan kembali tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang dan bukan bermaksud untuk memiliki atau menjual-belikan alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang mengamankan alat berat tersebut adalah merupakan suatu tradisi dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Desa Batu Kajang suku Dayak Kenya bila mana ingin bertemu dan berunding dengan orang atau pihak yang sulit dihubungi ;



- Bahwa adapun tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :
 - ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang
 - ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa setahu saksi dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

6. SAKSI LUHAT IGAI Als. LUHAT Anak Dari IGAI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan warga Desa Batu Kajang lainnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut langsung dalam rombongan tersebut serta saksi juga sebagai orang yang dituakan dan dipercayakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak perusahaan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika adanya keinginan dari masyarakat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan karena melihat hutan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kajang yang didalamnya terdapat sumber air bersih bagi masyarakat dan juga terdapat ladang dari masyarakat sudah digusur oleh pihak perusahaan, sehingga masyarakat selanjutnya mengadakan rapat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan namun karena sulitnya untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan sehingga malam sebelum kejadian tanggal 07 Oktober 2010 masyarakat Desa Batu Kajang bersama saksi mengadakan rapat di tempat Wakil Ketua Adat yaitu Sdr. UDAU (terdakwa VII) dan sepakat untuk mengamankan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 masyarakat Desa Batu Kajang bersama para terdakwa berangkat beramai-ramai menuju Camp CV. LUHUR PERKASA dan setibanya ditempat kejadian langsung mengambil alat-alat berat tersebut. Sedangkan saksi tidak sempat masuk dalam camp hanya mampir di kios (warung) Pak NGAU LAWAI yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari camp tersebut ;
- Bahwa sebelum berangkat ke camp CV. LUHUR PERKASA pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar jam 07.00 wita, saksi ke rumah Kepala Desa bertemu dengan Kepala Desa Sdr. NIN LUBIT memberitahukan bahwa warga Desa Batu Kajang akan mengambil alat berat milik CV. LUHUR PERKASA dengan dasar Surat Perjanjian tanggal 22 September 2010 yang kemudian dijawab oleh



Kepala Desa bahwa “kita ini pemerintah desa jadi kita mendukung program pemerintah” ;

- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa dan saksi mengamankan alat berat tersebut adalah semata-mata sebagai alat negosiasi dengan pihak perusahaan untuk membicarakan kembali tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang dan bukan bermaksud untuk memiliki atau menjual-belikan alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang mengamankan alat berat tersebut adalah merupakan suatu tradisi dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Desa Batu Kajang suku Dayak Kenya bila mana ingin bertemu dan berunding dengan orang atau pihak yang sulit dihubungi ;
- Bahwa adapun tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :
 - ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang
 - ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;



- Bahwa setahu saksi dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

7. SAKSI NGAU LAWAI Anak Dari LAWAI NGAU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Adat Desa Batu Kajang dan disamping itu saksi juga sebagai HUMAS CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA yang dilakukan oleh para terdakwa dengan masyarakat Desa Batu Kajang lainnya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada pada tempat kejadian yaitu di camp CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang siap-siap untuk bekerja dan tiba-tiba masyarakat Desa Batu Kajang datang beramai-ramai sambil berteriak-teriak akan membakar camp dan ada juga yang memukul-mukul dinding camp serta banyak yang membawa parang ;
- Bahwa adapun tindakan saksi setelah melihat kejadian itu mencoba melarang warga masyarakat termasuk melarang untuk mengambil alat-alat berat tersebut dengan memberitahukan bahwa jika



membawa satu alat berat saja pasti akan bermasalah apalagi lebih dari satu, namun saksi tidak berdaya dengan sikap masyarakat sehingga akhirnya membiarkan masyarakat mengambil alat-alat berat tersebut ;

- Bahwa seingat saksi yang berteriak akan membakar camp adalah Sdr. YONATAN (terdakwa VIII) sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat karena banyak masyarakat yang berdemo pada saat itu ;
- Bahwa adapun yang membawa alat-alat berat tersebut ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. WELIS (terdakwa V) dan 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), kemudian 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hilina dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;
- Bahwa jarak antara camp CV. LUHUR PERKASA dengan Desa Batu Kajang adalah sekitar 2 km (dua kilometer) ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan agar tuntutan masyarakat bisa diselesaikan ;
- Bahwa setahu saksi tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :
 - ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang



- ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa setahu saksi dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
 - Bahwa menurut saksi yang menjadi pertimbangan dari pada perusahaan terhadap tuntutan masyarakat Desa Batu Kajang yang belum terpenuhi adalah karena perusahaan belum beroperasi kemudian lokasi yang diminta oleh masyarakat untuk menarik kayu dan meratakan jalan berada diseberang sungai sehingga pihak perusahaan meminta waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut ;
 - Bahwa adapun posisi dari Sdr. YUWEL dan LUHAT pada saat kejadian berada pada kios milik saksi yang berjarak kurang lebih 50 km (lima puluh kilometer) dari camp CV. LUHUR PERKASA sambil mengawasi warga Desa Batu Kajang yang sedang berdemo dan mengambil alat-alat berat sebagaimana tersebut di atas ;
 - Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan dari para terdakwa bersama saksi YUWEL dan LUHAT beserta warga Desa Batu Kajang perusahaan merasa tidak senang dan tidak terima karena kegiatan pekerjaannya terganggu ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) unit bulldozer Caterpillar D7G, nomor mesin 10Z37817, nomor chasis 65V08473 ;
- 1 (satu) unit bulldozer Caterpillar D7G, nomor mesin 1 TF 02852, nomor chasis 07MB02440 ;



- 1 (satu) unit bulldozer Carterpillar D7G, nomor mesin 10Z12191, nomor chasis 65V06735 ;
- 1 (satu) unit bulldozer Carterpillar D7G, nomor mesin 10Z12987, nomor chasis 65V06879 ;
- 1 (satu) unit truk Logging Nissan TZA52PPN, nomor mesin RD 8-302161, nomor chasis 01261 ;
- 1 (satu) unit dump truck Nissan TZA52PPN, nomor mesin RD 8-303937, nomor chasis 4414 ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina pic up nomor mesin 935211, nomor chasis 7243 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Trailer Truk Nissan TZA52PPN nomor RDB-302161 No Chasis 01261 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Trailer Truk Nissan TZA52PPN nomor RDB-303937 No Chasis 4414 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Hilina Daihatsu pic up nomor mesin 935211, nomor chasis 7243 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas selama proses persidangan tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan barang bukti tersebut dan status barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. JENI Anak Dari LAYUK :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;



- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang pada tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai melewati rumah terdakwa yang kemudian terdakwa diberitahu oleh warga yang lain untuk ikut mengambil alat berat milik CV. LUHUR PERKASA untuk dibawa ke kampung ;
- Bahwa setibanya terdakwa di lokasi camp CV. LUHUR PERKASA Sdr. YONATAN (terdakwa VIII) dan Sdr. UDAU (terdakwa VII) langsung menanyakan kepada salah satu karyawan yang ada di camp saat itu bahwa alat mana yang masih dapat digunakan, sementara terdakwa langsung menaiki mobil dump truck yang berisi solar dan kemudian membawanya ke kampung (Desa Batu Kajang) dan mobil tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang bersama dengan mobil yang lainnya ;
- Bahwa setelah terdakwa memarkir mobil yang ia kendarai, maka kunci mobil tersebut langsung diberikan kepada Sdr. YUWEL ;
- Bahwa adapun alasan terdakwa memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. YUWEL karena Sdr. YUWEL memiliki peran yang penting di Desa Batu Kajang yaitu sebagai Sekdes Batu Kajang dan juga sebagai orang yang dituakan ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak yang dibawa langsung oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi



CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. WELIS (terdakwa V) dan 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), kemudian 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa langsung oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;

- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau malam sebelum tanggal 07 Oktober 2010 warga Desa Batu Kajang melakukan rapat di rumah Pak UDAU karena saksi tidak ikut dalam rapat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat tersebut tujuannya agar pihak perusahaan tidak melakukan penebangan kayu di hutan adat masyarakat Desa Batu Kajang karena hutan tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan di dalamnya terdapat sumber air bersih yang menjadi konsumsi dari masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa terdakwa juga membawa parang yang disimpan di pinggangnya sewaktu mengambil mobil milik CV. LUHUR PERKASA tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa dengan parang yang ia bawa tersebut, namun hal tersebut sudah merupakan kebiasaan dari pada masyarakat yang umumnya adalah petani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;



TERDAKWA II. HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di rumah Sdr. UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 saksi bersama warga Desa Batu Kajang lainnya beramai-ramai mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA dan setibanya dilokasi penggarapan terdakwa langsung menaiki alat berat jenis Dozer dan membawanya ke kampung (Desa Batu Kajang) dan alat berat tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang bersama dengan alat berat lainnya ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G yang salah satunya dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak yang dibawa langsung oleh saksi dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;



- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. WELIS (terdakwa V) dan 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. HARUN (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan agar tuntutan masyarakat bisa diselesaikan ;
- Bahwa setahu terdakwa tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :
 - ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang
 - ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa setahu terdakwa dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu



merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV.

LUHUR PERKASA ;

- Bahwa terdakwa juga membawa parang pada waktu beramai-ramai ke camp CV. LUHUR PERKASA karena rencananya setelah mengamankan alat-alat berat tersebut saksi akan langsung ke kebun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA III. YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di rumah Sdr. UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 saksi bersama warga Desa Batu Kajang



lainnya beramai-ramai mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA dan setibanya dilokasi penggarapan saksi langsung menaiki alat berat jenis Dozer dan membawanya ke kampung (Desa Batu Kajang) dan alat berat tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang bersama dengan alat berat lainnya ;

- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G yang salah satunya dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak yang dibawa langsung oleh saksi dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. HARUN (terdakwa II) dan Sdr. WELIS (terdakwa V) serta 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. HARUN (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan agar tuntutan masyarakat bisa diselesaikan ;
- Bahwa setahu terdakwa tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :



- ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
- ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang;
- ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
- ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang
- ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa setahu terdakwa dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa terdakwa juga membawa parang pada waktu beramai-ramai ke camp CV. LUHUR PERKASA karena rencananya setelah mengamankan alat-alat berat tersebut saksi akan langsung ke kebun ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut, tapi mendengar Srd. YONATAN (terdakwa VIII) berteriak *"berhenti beroperasi perusahaan ini kalau tidak mau berhenti perusahaan ini kami bakar"* ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA IV. LEWI Anak Dari ADAU :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;



- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di rumah Sdr. UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 saksi bersama warga Desa Batu Kajang lainnya beramai-ramai mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA dan setibanya dilokasi penggarapan saksi langsung menaiki alat berat jenis Dozer dan membawanya ke kampung (Desa Batu Kajang) ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G yang salah satunya dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I) dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. HARUN (terdakwa II) dan Sdr. WELIS (terdakwa V) serta 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil



hiline dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;

- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA saksi melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa maksud dan tujuan dari masyarakat Desa Batu Kajang beserta para terdakwa mengamankan alat berat tersebut adalah untuk bisa bertemu dengan pimpinan perusahaan agar tuntutan masyarakat bisa diselesaikan ;
- Bahwa setahu terdakwa tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :

⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;

⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang ;

⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;

⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang

⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutann lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang ;

- Bahwa setahu terdakwa dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa terdakwa juga membawa parang pada waktu beramai-ramai ke camp CV. LUHUR PERKASA karena rencananya setelah mengamankan alat-alat berat tersebut saksi akan langsung ke kebun ;



- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut, tapi mendengar Srd. YONATAN (terdakwa VIII) berteriak *"berhenti beroperasi perusahaan ini kalau tidak mau berhenti perusahaan ini kami bakar"* ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA V. WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melihat warga Desa Batu Kajang pada tangga 07 Oktober 2010 beramai-ramai mau mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA untuk mengambil alat berat milik CV. LUHUR PERKASA untuk dibawa ke kampung kemudian terdakwa langsung ikut dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa di lokasi camp CV. LUHUR PERKASA Sdr. YONATAN (terdakwa VIII) dan Sdr. UDAU (terdakwa VII) langsung menanyakan kepada salah satu karyawan yang ada di camp saat itu bahwa alat mana yang masih dapat digunakan, sementara terdakwa langsung menaiki mobil dump truck yang berisi solar dan kemudian membawanya ke kampung (Desa Batu Kajang) dan mobil tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang bersama dengan mobil yang lainnya;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4



(empat) unit Dozer Caterpillar type D7G yang salah satunya dibawa oleh terdakwa, 1 (satu) Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak yang dibawa langsung oleh Sdr. JENI (terdakwa I) dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;

- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada di lokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa terdakwa sendiri bersama dengan Sdr. HARUN (terdakwa II) dan Sdr. YOHANES (terdakwa III) serta 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. ENCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau malam sebelum tanggal 07 Oktober 2010 warga Desa Batu Kajang melakukan rapat di rumah Pak UDAU karena terdakwa tidak ikut dalam rapat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat tersebut tujuannya agar pihak perusahaan tidak melakukan penebangan kayu di hutan adat masyarakat Desa Batu Kajang karena hutan tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan di dalamnya terdapat sumber air bersih yang menjadi konsumsi dari masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa terdakwa juga membawa parang yang disimpan di pinggangnya sewaktu mengambil mobil milik CV. LUHUR PERKASA tersebut ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa dengan parang yang ia bawa tersebut, namun hal tersebut sudah merupakan kebiasaan dari pada masyarakat yang umumnya adalah petani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA VI. INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melihat warga Desa Batu Kajang pada tangga 07 Oktober 2010 beramai-ramai mau mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA untuk mengambil alat berat milik CV. LUHUR PERKASA untuk dibawa ke kampung kemudian terdakwa langsung ikut dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa setibanya terdakwa di lokasi camp CV. LUHUR PERKASA langsung mengendarai mengambil 1 (satu) unit mobil Hline Pick Up Daihatsu dan kemudian membawanya ke kampung Desa Batu Kajang dan kemudian mobil tersebut diparkir di dekat lapangan sepak bola Desa Batu Kajang bersama dengan mobil yang lainnya ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan



minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu dibawa oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada di lokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. WELIS (terdakwa V) bersama dengan Sdr. HARUN (terdakwa II) dan Sdr. YOHANES (terdakwa III) serta 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV), 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh terdakwa sendiri serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau malam sebelum tanggal 07 Oktober 2010 warga Desa Batu Kajang melakukan rapat di rumah Pak UDAU karena saksi tidak ikut dalam rapat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat tersebut tujuannya agar pihak perusahaan tidak melakukan penebangan kayu di hutan adat masyarakat Desa Batu Kajang karena hutan tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan di dalamnya terdapat sumber air bersih yang menjadi konsumsi dari masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa terdakwa juga membawa parang yang disimpan di pinggangnya sewaktu mengambil mobil milik CV. LUHUR PERKASA tersebut ;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa dengan parang yang ia bawa tersebut, namun hal tersebut sudah merupakan kebiasaan dari pada masyarakat yang umumnya adalah petani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut namun mendengar teriakan dari Sdr. YONATAN (terdakwa VIII) *"berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini akan kami bakar"* ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA VII. UDAU LERANG Anak Dari LERANG :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di rumah Sdr. UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa setibanya di camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa dan warga lainnya menemui karyawan yang ada disitu dan menyampaikan bahwa *"saya akan bawa alat berat ini ke kampung*



dengan keadaan baik dengan maksud saya dan warga Desa Batu Kajang yang lain mau bertemu dengan pimpinan perusahaan karena ada yang harus diselesaikan antara perusahaan dengan masyarakat Desa Batu Kajang", kemudian terdakwa meminta kunci-kunci alat berat tersebut kepada salah satu karyawan yang terdakwa tidak ketahui namanya dan selanjutnya kuncinya diberikan kepada terdakwa dan sekitar 1 (satu) jam kemudian masyarakat yang bisa membawa alat berat berinisiatif untuk langsung membawa alat berat ke kampung Desa Batu Kajang ;

- Bahwa adapun kunci yang diberikan oleh karyawan tersebut kepada terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) buah yang terdiri dari : 1 (satu) kunci mobil logging, 1 (satu) kunci dump truck dan 1 (satu) buah kunci mobil hiline yang kemudian ketiga kunci tersebut diberikan kepada masyarakat ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan oleh terdakwa bersama masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah Sdr. JENI (terdakwa I), Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. LEWI (terdakwa IV), Sdr. WELIS (terdakwa V), Sdr. INCUK (terdakwa VI) dan sdr. DASRONI ;
- Bahwa ketujuh alat berat tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA saksi melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;



- Bahwa setahu terdakwa masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat tersebut tujuannya agar pihak perusahaan tidak melakukan penebangan kayu di hutan adat masyarakat Desa Batu Kajang karena hutan tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan di dalamnya terdapat sumber air bersih yang menjadi konsumsi dari masyarakat Desa Batu Kajang ;
- Bahwa terdakwa juga membawa parang yang disimpan di pinggangnya sewaktu mengambil mobil milik CV. LUHUR PERKASA tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa dengan parang yang ia bawa tersebut, namun hal tersebut sudah merupakan kebiasaan dari pada masyarakat yang umumnya adalah petani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut namun mendengar teriakan dari Sdr.

YONATAN (terdakwa VIII) *"berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini akan kami bakar"* ;

- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA VIII. YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di rumah Sdr.



UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;

- Bahwa adapun alat berat yang diamankan oleh terdakwa bersama masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah Sdr. JENI (terdakwa I), Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. LEWI (terdakwa IV), Sdr. WELIS (terdakwa V), Sdr. INCUK (terdakwa VI) dan sdr. DASRONI ;
- Bahwa ketujuh alat berat tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang ;
- Bahwa adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut mengantar alat berat tersebut ke kampung Desa Batu Kajang bersama-sama dengan warga desa lainnya ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA saksi melihat Sdr. YUWEL dan LUHAT ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat tersebut tujuannya agar pihak perusahaan tidak melakukan penebangan kayu di hutan adat masyarakat Desa Batu Kajang karena hutan tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan



di dalamnya terdapat sumber air bersih yang menjadi konsumsi dari masyarakat Desa Batu Kajang ;

- Bahwa terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata bahwa *"berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini akan kami bakar"*;
- Bahwa terdakwa berteriak seperti itu hanya sebagai luapan kekesalannya terhadap perusahaan yang sangat sulit untuk dihubungi terutama pimpinan perusahaannya ;
- Bahwa setahu terdakwa pimpinan dari perusahaan tersebut adalah Sdr. YOSEF ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

TERDAKWA IX. MARTEN Anak Dari LAWAT:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia bersama warga Desa Batu Kajang lainnya menyandera alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita. di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melihat warga Desa Batu Kajang pada tangga 07 Oktober 2010 beramai-ramai mau mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA untuk mengambil alat berat milik CV. LUHUR PERKASA untuk dibawa ke kampung kemudian terdakwa langsung ikut dalam rombongan tersebut ;
- Bahwa sewaktu mengikuti rombongan masyarakat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. LUHAT dan bertanya tentang tujuannya ke camp tersebt yang kemudian dijawab oleh Sdr. LUHAT bahwa ini sudah hasil kesepakatan rapat tadi malam untuk membawa alat berat ke kampung Desa Batu Kajang ;



- Bahwa setibanya di camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa menyaksikan warga masyarakat lainnya yang mengambil alat-alat berat kemudian terdakwa juga sempat bertemu dengan Sdr. DANURI salah satu karyawan dari perusahaan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf karena terdakwa tidak bisa membendung keinginan dari pada masyarakat ;
- Bahwa setelah masyarakat membawa alat-alat berat tersebut ke kampung, maka terdakwa juga ikut bersama rombongan masyarakat tersebut dengan menggunakan motor karena terdakwa membawa motor sewaktu ke camp CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan oleh terdakwa bersama masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat berat dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah Sdr. JENI (terdakwa I), Sdr. HARUN (terdakwa II), Sdr. YOHANES (terdakwa III), Sdr. LEWI (terdakwa IV), Sdr. WELIS (terdakwa V), Sdr. INCUK (terdakwa VI) dan sdr. DASRONI ;
- Bahwa ketujuh alat berat tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang ;
- Bahwa pada waktu warga Desa Batu Kajang ke camp CV. LUHUR PERKASA terdakwa juga melihat Sdr. YUWEL ikut dalam rombongan tersebut dan mengawasi warga yang sedang mengambil alat-alat berat tersebut ;
- Bahwa setahu terdakwa masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat tersebut tujuannya agar pihak perusahaan tidak melakukan penebangan kayu di hutan adat masyarakat Desa Batu Kajang karena hutan tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa dan



di dalamnya terdapat sumber air bersih yang menjadi konsumsi dari masyarakat Desa Batu Kajang ;

- Bahwa terdakwa juga membawa parang yang disimpan di pinggangnya sewaktu mengambil mobil milik CV. LUHUR PERKASA tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai maksud apa-apa dengan parang yang ia bawa tersebut, namun hal tersebut sudah merupakan kebiasaan dari pada masyarakat yang umumnya adalah petani ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman pada saat mengambil alat berat tersebut namun mendengar teriakan dari Sdr. YONATAN (terdakwa VIII) *"berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini akan kami bakar"* ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari para terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau **terdakwa I. JENI Anak Dari LAYUK, terdakwa II. HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, terdakwa III. YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, terdakwa IV. LEWI Anak Dari ADAU, terdakwa V. WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, terdakwa VI. INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, terdakwa VII. UDAU LERANG Anak Dari LERANG, terdakwa VIII. YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan terdakwa IX.**



MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan warga Desa Batu Kajang lainnya telah melakukan penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika adanya keinginan dari masyarakat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan karena melihat hutan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kajang yang didalamnya terdapat sumber air bersih bagi masyarakat dan juga terdapat ladang dari masyarakat yang diatasnya sudah ditanami padi digusur oleh pihak perusahaan, namun karena sulitnya masyarakat untuk menemui pimpinan perusahaan sehingga masyarakat selanjutnya mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di tempat Wakil Ketua Adat yaitu Sdr. UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;
- Bahwa adapun alat berat yang diamankan oleh para terdakwa bersama masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;
- Bahwa yang membawa alat-alat berat tersebut di atas dari camp CV. LUHUR PERKASA ke Desa Batu Kajang adalah 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. WELIS (terdakwa V) bersama dengan Sdr. HARUN (terdakwa II) dan Sdr. YOHANES (terdakwa III) sementara 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI



(terdakwa IV). Kemudian 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. INCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat berat tersebut di atas adalah semata-mata sebagai alat negosiasi dengan pihak perusahaan untuk membicarakan kembali tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang dan termasuk ladang masyarakat yang di atasnya sudah ditanami padi yang digusur oleh CV. LUHUR PERKASA **bukan** bermaksud untuk memiliki atau menjual-belikan alat berat tersebut ;
- Bahwa adapun tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang kepada pihak perusahaan yaitu :
 - ⇒ Supaya masyarakat Desa Batu Kajang diterima sebagai karyawan CV. LUHUR PERKASA ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu meratakan jalan di Desa Batu Kajang ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu menarik kayu untuk pembangunan desa seperti balai desa atau adat serta rumah ibadah ;
 - ⇒ Agar perusahaan membantu membangun sarana air bersih untuk Desa Batu Kajang ;
 - ⇒ serta perusahaan agar tidak beroperasi di wilayah yang dianggap hutan lindung bagi masyarakat Desa Batu Kajang
- Bahwa dari semua tuntutan masyarakat tersebut baru tuntutan yang pertama yang dipenuhi oleh pihak perusahaan yaitu merekrut masyarakat Desa Batu Kajang sebagai karyawan dari CV. LUHUR PERKASA ;
- Bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang mengamankan alat berat tersebut adalah merupakan suatu tradisi dan kebiasaan yang hidup dalam



masyarakat Desa Batu Kajang dari suku Dayak Kenya bila mana ingin bertemu dan berunding dengan orang atau pihak yang sulit dihubungi ;

- Bahwa para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang pada waktu ke camp CV. LUHUR PERKASA mengambil alat-alat berat tersebut sebahagian besar membawa parang, namun hal tersebut semata-mata merupakan bagian kebiasaan dari pada masyarakat Desa Batu Kajang yang umumnya adalah petani ;
- Bahwa adapun jumlah dari pada masyarakat saat itu yang datang ke camp CV. LUHUR PERKASA adalah kurang lebih 60 (enam puluh) orang termasuk dengan para terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa bersama saksi YUWEL dan LUHAT beserta warga Desa Batu Kajang perusahaan merasa tidak senang dan tidak terima karena kegiatan pekerjaannya terganggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan **Kesatu** perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau Kedua** perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur



dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP **atau Ketiga** perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa *khusus* dalam penerapan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa Penuntut Umum mengenyampingkan fakta hukum yang menjadi unsur pokok dari Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu ***“unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”***. Hal mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan para terdakwa menyandera alat-alat berat tersebut bukan untuk dimiliki ataupun untuk diperjualbelikan melainkan semata-mata bertujuan untuk dapat bertemu dengan pimpinan perusahaan untuk mengkomunikasikan tuntutan dari masyarakat termasuk ladang masyarakat yang diatasnya sudah ditanami padi yang digusur oleh CV. LUHUR PERKASA. Hal ini juga dapat terlihat dari keterangan **Terdakwa VII. UDAU LERANG** Anak Dari LERANG yang menyampaikan ke karyawan yang ada di Mess CV. LUHR PERKASA bahwa ***“saya akan bawa alat berat ini ke kampung dengan keadaan baik dengan maksud saya dan warga Desa Batu Kajang yang lain mau bertemu dengan pimpinan perusahaan karena ada yang harus diselesaikan antara perusahaan dengan masyarakat Desa Batu Kajang”***, kemudian terdakwa VII meminta kunci-kunci alat berat tersebut kepada salah satu karyawan yang ada di Mess tersebut, sehingga dengan demikian ***“unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”*** tidaklah terbukti secara hukum atas diri para terdakwa ;



Menimbang, bahwa adapun tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang mengamankan alat berat tersebut adalah merupakan suatu tradisi dan kebiasaan yang masih hidup sampai dengan sekarang dalam masyarakat Desa Batu Kajang dari suku Dayak Kenya bila mana ingin bertemu dan berunding dengan orang atau pihak yang sulit dihubungi, maka diperbolehkan untuk melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum kabur dan tidak cermat, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa karena syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP telah terpenuhi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Hal ini dapat terlihat dari identitas para terdakwa sudah tertulis secara jelas dan dibenarkan oleh para terdakwa. Demikian pula dengan urutan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, baik mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan sudah termuat secara jelas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Dakwaan Penuntut Umum juga telah diberi tanggal dan ditandatangani ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan memperhatikan fakta hukum serta uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan para terdakwa yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memaksa Orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan



perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;

4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. JENI Anak Dari LAYUK, Terdakwa II. HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, Terdakwa III. YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, Terdakwa IV. LEWI Anak Dari ADAU, Tedakwa V. WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, Terdakwa VI. INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, Terdakwa VII. UDAU LERANG Anak Dari LERANG, Terdakwa VIII. YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan Terdakwa IX. MARTEN Anak Dari LAWAT** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan Pembeda dan Pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur barangsiapa atas diri para terdakwa, maka Pengadilan berkeyakinan “unsur barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan tidak berhak atau bertentangan dengan keinginan, kemauan atau hak orang lain atau juga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau **terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan **terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan



warga Desa Batu Kajang lainnya telah melakukan penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;

Menimbang, bahwa adapun alat berat yang diamankan atau disandera oleh para terdakwa bersama masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu yang masing-masing : 3 (tiga) unit dozer yang berada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. WELIS (terdakwa V) bersama dengan Sdr. HARUN (terdakwa II) dan Sdr. YOHANES (terdakwa III) sementara 1 (satu) unit dozer yang ada di Mess CV. LUHUR PERKASA dibawa oleh Sdr. LEWI (terdakwa IV). Kemudian 1 (satu) unit dump truck berisi tangki minyak dibawa oleh Sdr. JENI (terdakwa I), dan 1 (satu) unit mobil hiline dibawa oleh Sdr. INCUK (terdakwa VI) serta 1 (satu) unit logging truck dibawa oleh saksi DASRONI ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika adanya keinginan dari masyarakat untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan karena melihat hutan yang dilindungi oleh masyarakat Desa Batu Kajang yang didalamnya terdapat sumber air bersih bagi masyarakat dan juga terdapat ladang dari masyarakat yang diatasnya sudah ditanami padi digusur oleh pihak perusahaan, namun karena sulitnya masyarakat untuk menemui pimpinan perusahaan sehingga masyarakat selanjutnya mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di tempat Wakil Ketua Adat yaitu Sdr. UDAU (terdakwa VII) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu proses negoisasi ulang dengan pihak perusahaan ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat berat tersebut di atas adalah semata-mata sebagai alat negosiasi dengan pihak perusahaan untuk membicarakan kembali tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang dan bukan bermaksud untuk memiliki atau menjual-belikan alat berat tersebut ;

Menimbang, bahwa ketujuh alat berat tersebut diambil oleh para terdakwa dengan cara **terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN setibanya di Mess CV. LUHUR PERKASA maupun di lokasi CV. LUHUR PERKASA langsung mengambil dan membawa alat-alat berat tersebut ke Desa Batu Kajang tanpa seizin dari pemiliknya sementara **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG sempat meminta izin kepada karyawan yang ada disitu dengan mengatakan bahwa *saya akan bawa alat berat ini ke kampung dengan keadaan baik dengan maksud saya dan warga Desa Batu Kajang yang lain mau bertemu dengan pimpinan perusahaan karena ada yang harus diselesaikan antara perusahaan dengan masyarakat Desa Batu Kajang*”, kemudian **terdakwa VII.** meminta kunci-kunci alat berat tersebut kepada salah satu karyawan yang terdakwa tidak ketahui namanya dan selanjutnya kuncinya diberikan kepada masyarakat yang ada disitu ;

Menimbang, bahwa adapun peran dari **terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD adalah dengan cara setibanya di Mess CV. LUHUR PERKASA terdakwa meneriakkan kata-kata : *“berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini akan kami bakar”* yang dilakukan sebagai luapan kekesalannya terhadap pihak perusahaan setelah itu mengikuti alat berat yang dibawa ke kampung Desa Batu Kajang dan untuk terdakwa



terdakwa IX. MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan warga Desa Batu Kajang lainnya mengikuti alat berat yang dibawa ke Desa Batu Kajang dengan menggunakan motor dan sebelum bersama-sama dengan masyarakat desa lainnya mengantar alat-alat berat tersebut terdakwa sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Sdr. DANURI salah satu karyawan dari CV. LUHUR PERKASA karena terdakwa tidak bisa membendung keinginan dari pada masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat alat berat tersebut dibawa oleh para terdakwa beserta masyarakat Desa Batu Kajang lainnya karyawan CV. LUHUR PERKAWA tidak bisa berbuat apa-apa mekipun saksi NGAU LAWAI Anak Dari LAWAI NGAU selaku HUMAS CV. LUHUR PERKASA telah mencoba melarang para terdakwa dengan warga masyarakat lainnya untuk mengambil alat-alat berat tersebut dengan memberitahukan bahwa jika membawa satu alat berat saja pasti akan bermasalah apalagi lebih dari satu, namun para terdakwa tidak menghiraukannya sehingga saksi NGAU LAWAI Anak Dari LAWAI NGAU dan karyawan lainnya tidak berdaya dan membiarkan masyarakat mengambil alat-alat berat tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG sempat meminta izin kepada karyawan yang ada disitu dengan mengatakan bahwa *"saya akan bawa alat berat ini ke kampung dengan keadaan baik dengan maksud saya dan warga Desa Batu Kajang yang lain mau bertemu dengan pimpinan perusahaan karena ada yang harus diselesaikan antara perusahaan dengan masyarakat Desa Batu Kajang"*, namun hal tersebut diluar kemauan dari pihak perusahaan karena pada saat itu pihak perusahaan sudah tidak berdaya sehingga tidak mempunyai pilihan selain membiarkan alat-alat berat tersebut diambil meskipun hal itu bertentangan dengan kemauan mereka ;



Menimbang, bahwa meskipun juga **terdakwa IX. MARTEN** Anak Dari LAWAT menyampaikan permintaan maaf kepada Sdr. DANURI salah satu karyawan dari CV. LUHUR PERKASA karena terdakwa tidak bisa membendung keinginan dari pada masyarakat, namun hal tersebut dilakukan diwaktu pihak perusahaan sedang tidak berdaya dengan aksi yang dilakukan oleh para terdakwa dan masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dan tujuan dari para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Kajang menyandera alat-alat berat tersebut di atas adalah semata-mata sebagai alat negoisasi dengan pihak perusahaan untuk membicarakan kembali tuntutan dari masyarakat Desa Batu Kajang dan bukan bermaksud untuk memiliki atau menjual-belikan alat berat tersebut, namun hal tersebut bertentangan dengan kemauan dari pihak perusahaan karena dengan diambilnya alat-alat berat tersebut mengakibatkan kelumpuhan dan kerugian bagi pihak perusahaan karena karyawan tidak dapat bekerja lagi sementara pihak perusahaan tetap harus membayar gaji karyawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “Secara Melawan Hukum”, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri para terdakwa ;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;



Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur ketiga ini terpenuhi, maka terhadap unsur ketiga ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau **terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan **terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan warga Desa Batu Kajang lainnya telah melakukan penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;

Menimbang, bahwa adapun alat berat yang disandera oleh para terdakwa bersama masyarakat Desa Batu Kajang tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdiri dari : 4 (empat) unit Dozer Caterpillar type D7G, 1 (satu) unit Logging Trailer Nissan TZ.52, 1 (satu) unit Dump Truck Nissan TZ.52 berisikan minyak dan 1 (satu) unit Hline Pick Up Daihatsu ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil alat-alat berat tersebut dengan cara mendatangi Mess CV. LUHUR PERKASA secara beramai-ramai dan sesampainya di Mess CV. LUHUR PERKASA ada yang memukul-mukul dinding dan **terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD juga meneriakkan kata-kata : *"berhenti bekerja kalau masih bekerja perusahaan ini*



akan kami bakar” yang diikuti oleh beberapa orang masyarakat yang ikut pada saat itu yang menimbulkan ketakutan bagi para karyawan CV. LUHUR PERKASA kemudian para terdakwa beserta masyarakat Desa Batu Kajang lainnya langsung mengambil dan membawa alat-alat berat tersebut ke kampung Desa Batu Kajang ;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa dan masyarakat Desa Batu Batu Kajang mengambil dan membawa alat-alat berat milik CV. LUHUR PERKASA tersebut para karyawan yang saat itu yang bersiap-siap mau bekerja langsung berhenti dan tidak melakukan aktifitas kerja karena merasa ketakutan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para terdakwa beserta masyarakat Desa Batu Kajang lainnya ;

Menimbang, bahwa disamping para karyawan CV. LUHUR PERKASA merasa ketakutan untuk melakukan aktifitas kerja, karyawan juga tidak berdaya dan membiarkan begitu saja ketika alat-alat berat yang mereka gunakan sehari-hari untuk bekerja diambil oleh para terdakwa beserta masyarakat Desa Batu Kajang lainnya karena ketakutan ;

Menimbang, bahwa pada saat alat berat tersebut dibawa oleh para terdakwa beserta masyarakat Desa Batu Kajang ke Desa Batu Kajang saksi NGAU LAWAI Anak Dari LAWAI NGAU selaku HUMAS CV. LUHUR PERKASA telah mencoba melarang para terdakwa dengan warga masyarakat lainnya untuk mengambil alat-alat berat tersebut dengan memberitahukan bahwa jika membawa satu alat berat saja pasti akan bermasalah apalagi lebih dari satu, namun para terdakwa tidak menghiraukannya sehingga saksi NGAU LAWAI Anak Dari LAWAI NGAU dan karyawan lainnya membiarkan masyarakat mengambil alat-alat berat tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari penyanderaan alat-alat berat milik CV. LUHUR PERKASA oleh para terdakwa tersebut pihak perusahaan tidak terima



dan merasa tidak senang karena alat berat yang mereka gunakan sehari-hari untuk bekerja tertahan dan karyawan tidak bisa bekerja lagi, sementara gaji karyawan tetap berjalan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan yakni CV. LUHUR PERKASA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Ad.4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam pasal ini juga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur dalam unsur keempat ini terpenuhi, maka terhadap unsur keempat ini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum, bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di lokasi camp. CV. LUHUR PERKASA yang terletak di Desa Batu Kajang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau para terdakwa yakni **terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **terdakwa VIII.**



YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan **terdakwa IX. MARTEN** Anak Dari LAWAT bersama-sama dengan warga Desa Batu Kajang lainnya telah melakukan penyanderaan alat berat milik CV. LUHUR PERKASA ;

Menimbang, bahwa **terdakwa I. JENI** Anak Dari LAYUK, **terdakwa V. WELIS ADAU** Als IKI Anak Dari ADAU, **terdakwa VI. INCUK TUBAN** Als NCUK Anak Dari TUBAN dan **Terdakwa IX. MARTEN** Anak Dari LAWAT ikut mengambil alat-alat berat tersebut ketika warga Desa Batu Kajang pada tangga 07 Oktober 2010 beramai-ramai mendatangi camp CV. LUHUR PERKASA yang kemudian para terdakwa diberitahu oleh warga yang lain untuk ikut mengambil alat berat milik CV. LUHUR PERKASA untuk dibawa ke kampung sehingga terdakwa **terdakwa I. JENI** Anak Dari LAYUK langsung ikut pada rombongan tersebut dan setibanya di Mess CV. LUHUR PERKASA langsung menaiki mobil dump truck yang berisi solar kemudian **terdakwa V.** langsung mengambil dozer yang ada dilokasi CV. LUHUR PERKASA dan **terdakwa VI. INCUK TUBAN** Als NCUK Anak Dari TUBAN setibanya di Mess CV. LUHUR PERKASA juga langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Hline Pick Up Daihatsu dan dan alat-alat berat tersebut kemudian dibawa oleh para terdakwa ke Desa Batu Kajang dan diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang bersama dengan alat berat lainnya sementara **Terdakwa IX. MARTEN** Anak Dari LAWAT hanya ikut mengantar alat berat tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun **terdakwa II. HARUN** Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **terdakwa III. YOHANES MANANG** Anak Dari MANANG UNEG, **terdakwa IV. LEWI** Anak Dari ADAU ikut mengambil alat-alat berat tersebut berawal ketika warga Desa Batu Kajang mengadakan rapat pada tanggal 06 Oktober 2010 di rumah Sdr. UDAU (**terdakwa VII**) yang inti dari pertemuan tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kajang besok pagi tanggal 07 Oktober 2010 beramai-ramai akan ke camp CV. LUHUR PERKASA untuk menghentikan pekerjaan CV. LUHUR PERKASA dan kalau tidak mau berhenti semua alat beratnya akan diamankan ke Desa Batu Kajang sambil menunggu



proses negosiasi ulang dengan pihak perusahaan. Kemudian keesokan harinya **terdakwa II. III dan IV.** setibanya dilokasi penggarapan langsung menaiki alat berat jenis Dozer dan dibawanya ke kampung (Desa Batu Kajang) dan alat berat tersebut diparkir di dekat lapangan bola Desa Batu Kajang bersama dengan alat berat lainnya sementara untuk **terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG dan **terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD hanya ikut mengantar alat-alat berat tersebut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHP Pengadilan berkesimpulan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat



diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan CV. LUHUR PERKASA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan ;



- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyandera alat berat tersebut hanya bermaksud untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana **selama 1 (satu) tahun**, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I.** JENI Anak Dari LAYUK, **Terdakwa II.** HARUN Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **Terdakwa III.** YOHANES MANANG Anak Dari MANANG UNEG, **Terdakwa IV.** LEWI Anak Dari ADAU, **Terdakwa V.** WELIS ADAU Als IKI Anak Dari ADAU, **Terdakwa VI.** INCUK TUBAN Als NCUK Anak Dari TUBAN, **Terdakwa VII.** UDAU LERANG Anak Dari LERANG, **Terdakwa VIII.** YONATAN TAD Als KAYANG Anak Dari TAD dan **Terdakwa IX.** MARTEN Anak Dari LAWAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan”**;



2. Mempidana ia para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **Rabu Tanggal 20 April 2011**, oleh kami : **PRANSIS SINAGA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONI SILALAH, SH.**, dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 05 Mei 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SUDIRMAN SITIO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ALI FIKRI, SH. Mkn.**, Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa I. JENI** Anak Dari LAYUK, **Terdakwa III. YOHANES MANANG** Anak Dari MANANG UNEG, **Terdakwa VI. INCUK TUBAN** Als NCUK Anak Dari TUBAN, **Terdakwa VII. UDAU LERANG** Anak Dari LERANG, **Terdakwa VIII. YONATAN TAD** Als KAYANG Anak Dari TAD dan **Terdakwa IX. MARTEN** Anak Dari LAWAT tanpa dihadiri oleh **Terdakwa II. HARUN** Als ARUN Anak Dari LENGKAN, **Terdakwa IV. LEWI** Anak Dari ADAU, **Tedakwa V. WELIS ADAU** Als IKI Anak Dari ADAU dan Penasihat Hukum para terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua



1. DONI SILALAH, SH.

PRANSIS SINAGA, SH.

MH.

2. LA ODE ARSAL KASIR, SH.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN SITIO, SH.